









 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	BIO 04.11/OT.210/A2/04/2023
	Tgl. Pembuatan	17 April 2023
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Tgl. Revisi	01 November 2023
	Tgl. Efektif	01 November 2023
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian  Ir. Mastur, M.Si., Ph.D. NIP 196312061989031001
	Nama SOP	PENGUNAAN KEBUN PERCOBAAN (INTERNAL)
Dasar hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang milik Negara. 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016, tentang Penatausahaan Barang Milik Negara		1. Memiliki Pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer 2. Pengetahuan tentang proses penetapan status penggunaan Barang Milik Negara 3. Memiliki pengetahuan terkait pengelolaan aset 4. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat 5. Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur
Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :
Proses Pendukung (BIO 02 dan BIO 03)		1. Peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur 2. Komputer dan printer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, penggunaan kebun percobaan tidak tertib		Buku penggunaan rumah kaca

PENGUNAAN KEBUN PERCOBAAN (INTERNAL)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pemohon (Pengguna)	Sub Koord RT BMN	Kepala Balai Besar	Kabag TU	Penjab KP	Kelengkapan	Waktu		
1	Menghubungi pengelola sarana teknis (kebun percobaan) untuk mendapatkan data dan informasi						dokumen rencana penggunaan kebun percobaan	10 Menit	Informasi Ketersediaan penggunaan kebun percobaan	
2	Meminta kesiapan dan kesedian bagian/unit yang mengelola sarana teknis (kebun percobaan)						Informasi Ketersediaan penggunaan kebun percobaan	10 Menit	Jadwal penggunaan dan kesiapan dari Penjab KP	
3	Membuat surat permohonan penggunaan kebun percobaan kepada pengelola yang ditembuskan kepada Bagian Tata Usaha						Jadwal penggunaan dan kesiapan dari Penjab KP	10 menit	Surat Jawaban Persetujuan kepada Pemohon	
4	Menyiapkan kebun percobaan/ teknisi/pendamping/surat-surat/form untuk penggunaan dan pelayanan secara teknis						Formulir Isian penggunaan KP	10 menit	Data penggunaan kebun percobaan dalam log book KP	
5	Mengisi form/log book untuk penggunaan kebun percobaan						Log Book penggunaan KP	15 Menit	Catatan penggunaan KP	Waktu penggunaan kaca tergantung kebutuhan pemohon sesuai dengan pengisian form
6	Pengguna menandatangani form selesai menggunakan peralatan dan menyampaikan kepada pengelola (kebun percobaan)						Formulir Isian selesai menggunakan KP	10 menit	Catatan penggunaan KP	
7	Pengelola teknis menyampaikan laporan dan selesai						Laporan	30 menit	Data laporan penggunaan KP	